

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang menikah pasti ingin mewujudkan sebuah rumah tangga yang kekal serta damai yang berdasarkan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi para pihak yang melakukannya, karena pernikahan bukan hanya sekedar perjanjian antara calon suami dengan calon istri, namun juga merupakan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Pernikahan dilangsungkan berdasarkan kepercayaan ataupun keyakinan yang dianut oleh pihak yang akan melangsungkannya, terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisikan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹

Dalam suatu perkawinan, ada kalanya mengalami sebuah masalah. Masalah tersebut dapat timbul dari berbagai hal. Ketika masalah sudah semakin kompleks dan pasangan sudah tidak dapat menemukan jalan keluarnya lagi, maka perceraian adalah jalan yang akan ditempuh oleh pasangan yang rumah tangganya sedang diwarnai dengan masalah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 1.

atas putusan Pengadilan.² Jadi perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi apabila ketiga hal tersebut terjadi.

Perkawinan yang putus karena perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa hal berikut ini pertama, *Talaq*, yaitu lepasnya sebuah tali perkawinan atau berakhirnya perkawinan. Kedua, gugatan perceraian (*Khulu'*), salah satu bentuk dari gugatan perceraian yang mana dalam Islam artinya memutuskan suatu akad nikah yaitu bersedianya seorang istri membayar '*iwad* (uang pengganti) kepada suaminya dengan pernyataan cerai (*khulu'*) kepada suaminya. Ketiga, gugatan perceraian (*Fasakh*), yaitu merupakan sebuah bentuk gugatan perceraian yang mana hakimlah yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah keputusan apakah hubungan perkawinan tersebut tetap berlangsung atau tidak. *Fasakh* dapat terjadi ketika pihak istri maupun suami telah merasa dirugikan oleh pasangannya serta tidak mendapatkan hak-haknya yang telah ditentukan oleh agama sebagai suami istri.³

Proses perceraian yang ada di Indonesia, dalam hal mengadili dan memutuskan menjadi kewenangan serta tugas dari Pengadilan Agama, dikarenakan Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara-perkara perdata Islam untuk orang yang beragama Islam di Indonesia.

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), 92.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162-192.

Ketika suatu perceraian dilakukan di luar persidangan, seperti halnya pernikahan yang tidak dicatatkan, maka perceraian tersebut dianggap tidak ada atau tidak memiliki kekuatan hukum. Perceraian yang seperti itu dapat menimbulkan suatu hal yang dapat menyulitkan kedua belah pihak. Urgensi dari pelaksanaan perceraian di depan sidang adalah bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak suami istri secara adil dan bertimbang balik serta mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁴

Dikabulkannya permohonan cerai talak serta diberikannya izin mengucapkan ikrar talak oleh Majelis Hakim menimbulkan suatu akibat yang harus ditanggung oleh bekas suami. Dalam pasal 41 huruf (c) Undng-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa bekas suami wajib untuk memberikan biaya penghidupan serta menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵ Selain itu dalam KHI disebutkan dalam pasal 149 bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Memberikan nafkah selama dalam masa *iddah*. Melunasi mahar serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya hingga usia 21 tahun.⁶

Bekas suami wajib untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, serta nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada istri yang telah ditalaknya serta anak apabila dalam perkawinannya

⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),79-81.

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 41 huruf c.

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), 100.

telah dikaurniai seorang anak. Hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Perkawinan Pasal 41 huruf c dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

Mengutip uraian perkara dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon (suami) dalam surat permohonannya telah mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pemohon dan Termohon setelah berlangsungnya akad nikah sudah tidak tinggal dalam satu rumah, melainkan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing karena pernikahan tersebut terjadi semata-mata untuk mempertanggungjawabkan bahwa seorang anak dapat dipastikan memiliki seorang ayah.⁷

Dalam Putusan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr pada amarnya disebutkan bahwa Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar talak. Dasar pertimbangan hakim untuk memberikan izin mengucapkan ikrar talak pada putusan tersebut yakni, terjadinya perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, maka hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian hakim secara *ex officio* telah menghukum pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) sebagai pelipur lara bagi istri yang telah diceraikan oleh

⁷ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

suaminya serta hal tersebut merupakan suatu kewajiban dari seorang suami yang mentalak istrinya. Selain itu, Majelis hakim juga menghukum Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan nafkah kepada seorang anak sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Namun, dari pernyataan diatas, Majelis Hakim tidak memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon. Hal tersebut terjadi karena dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, setelah menikah kedua pasangan ini berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga, Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul*. Karena hal tersebut maka Majelis hakim secara *ex officio* tidak memberikan *iddah* kepada Termohon.

Jadi, persoalan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Pemohon hanya dituntut untuk memberikan *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak saja tanpa harus memberikan nafkah *iddah*, karena dalam pertimbangan hukumnya hakim secara *ex officio* tidak memberikan *iddah* kepada Termohon.

Adapun problematika yang akan dibahas pada penelitian ini yakni mengenai besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, serta nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang harus dibayarkan oleh bekas suami tidak diatur

secara jelas dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam KHI Pasal 160 hanya dijelaskan bahwa besarnya *mut'ah* yang wajib dibayarkan oleh bekas suami disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Disebutkan juga dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan cara menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta fakta kebutuhan istri dan anak.⁸ Selain hal tersebut, pemberian nafkah tersebut semata-mata untuk melindungi hak istri yang telah diceraikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak yang wajib diberikan oleh suami yang mentalak istrinya. Penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam tidak diatur secara rinci. Dalam hal ini, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berwenang untuk melakukan *ijtihad* dalam menetapkan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada perkara tersebut.

Hal ini perlu adanya pengkajian serta penulis ingin mengetahui apa yang menjadi dasar atau pandangan dari Majelis Hakim tersebut dalam menetapkan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak yang timbul akibat adanya talak dari suami dan bagaimana

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

prespektifnya dalam *'urf*. Untuk itu, penulis ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada kasus cerai talak dalam putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada kasus cerai talak dalam putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr prespektif *'urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah* biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada kasus cerai talak dalam putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada kasus cerai talak dalam putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr prespektif *'urf*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Harapan peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan ini ialah dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan baik kepada penulis, mahasiswa syariah, serta masyarakat luas mengenai hukum keluarga khususnya pada persoalan penentuan besarnya biaya nafkah

yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya dan anaknya pasca perceraian pada cerai talak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dengan disusunnya penelitian ini ialah agar dapat memperluas kemampuan intelektual peneliti khususnya dalam hal pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak yang terdapat pada putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Harapan peneliti atas hasil dari penelitian ini yakni agar dapat menjadi masukan yang berharga guna perkembangan ilmu pengetahuan serta kepastakaan pada Lembaga pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun acuan tambahan tentang persoalan pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak yang terdapat pada putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan supaya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang persoalan pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya

persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak yang terdapat pada putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

3. Pada penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada putusan nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah Annisa dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)”

Dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan besaran atas pembayaran nafkah iddah dan mut’ah hakim Pengadilan agama Watampone memiliki pertimbangannya sendiri. Selain itu terdapat pula faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut’ah pada perkara tersebut, yaitu latar belakang suami menentukan ketaatannya terhadap hukum serta minimnya pengawasan dari Pengadilan Agama Watampone. Hakim dalam membuat putusan mengenai pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone telah berlandaskan Hukum Islam.

Adapun persamaan penelitian yang akan dibahas terkait dengan penelitian oleh Nur Afifa Annisa yakni juga membahas mengenai

penentuan besaran nafkah pasca perceraian yang terjadi pada kasus cerai talak. Namun, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian oleh Nur Afifa Annisa yaitu persoalan tersebut dikaji menurut pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan kaji yaitu memuat pandangan hakim yang memeriksa serta memutus perkara tersebut. Selain itu permasalahan yang akan dikaji yaitu lebih spesifik membahas tentang besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yulianti dengan judul “Analisis *Ijtihad* Hakim dalam Menentukan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *'Iddah* (Studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)”

Dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* berdasarkan asas kepatutan, kelayakan serta keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan dari suami tersebut serta ada juga yang menggunakan *maslahah mursalah*. Selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi *ijtihadh* hakim dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yaitu fakta yang terjadi dalam persidangan, usia pernikahan, penyebab perceraian, ukuran mahar, kesepakatan di luar persidangan serta kemampuan dari suami.

⁹ Nur Afifa Annisa, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020), 54-55.

Adapun persamaan penelitian yang akan dibahas terkait dengan penelitian oleh Dewi Yulianti yang mana juga membahas mengenai penentuan besaran atau kadar nafkah pasca perceraian. Namun, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian oleh Dewi Yulianti yakni persoalan tersebut hanya membahas seputar nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* saja, sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Hidayanto dengan judul “Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”

Dapat disimpulkan bahwa sebelum menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus diberikan kepada istrinya, Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek adanya tuntutan dari istri, kesanggupan dari suami, penghasilan suami, usia perkawinan, ketaatan istri, serta pembuktian dari istri apakah layak dan patut. Selain itu, Majelis hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menggunakan cara *maslahah mursalah*.

Adapun persamaan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian oleh Rizki Hidayanto yang mana juga membahas mengenai penentuan besaran atau kadar nafkah pasca perceraian.

¹⁰ Dewi Yulianti, “Analisis *Ijtihad* Hakim dalam Menentukan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *'Iddah* (Studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 2018), 156.

Namun, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian oleh Rizki Hidayanto yaitu hanya membahas mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* saja, sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak.¹¹

¹¹ Rizki Hidayanto, "Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021), 72.